



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2024/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pembanding, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arjumulia, S.H, dan Muh. Febriansyah Hakim, S.H Para Advokat, Para Pengacara dan Para Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Arjumulia & Associates, beralamat di Jalan Teri I, Nomor 12A, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, email attorney260205arj@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa, No.001/HAB.Arj-Lawfirm/X/2024, tertanggal 28 Oktober 2024, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1891/KUASA/3745/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. tanggal 30 Oktober 2024, selanjutnya disebut dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3745/Pdt.G/2024/PA.Tgrs., tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hlm. 1 dari 16 hlm.Salinan Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxx, lahir 03 Juli 2023 berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama xxxxxx tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) dengan penambahan 10% untuk setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 3745/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding berdasarkan Surat Pemberitahuan

Hlm. 2 dari 16 hlm.Salinan Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Banding Nomor 3745/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, pada tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan perkara *a quo* tentang anak dan nafkah anak dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di dalam memori bandingnya, tertanggal 29 Oktober 2024 selanjutnya Pembanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding dahulu Pemohon dalam Konvensi dan Termohon Rekonvensi dalam Rekonvensi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Rekonvensi;
Mengadili sendiri dalam perkara tingkat banding dalam Rekonvensi:
 1. Menyatakan anak atas nama xxxxxxxxxx bukan anak kandung Pembanding dahulu Pemohon dalam konvensi, Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi (H. Abas Barsah bin Sarian);
 2. Menyatakan karena anak atas nama xxxxxxxxxx bukan anak kandung Pembanding dahulu Pemohon dalam konvensi, Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi (xxxxxxxxxx) Pembanding (xxxxxxxxxx) tidak mempunyai kewajiban

Hlm. 3 dari 16 hlm. Salinan Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan kepada anak xxxxxxxxxxxx;

3. Menghukum Terbanding dahulu Termohon dalam Konvensi, Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi, untuk membayar biaya yang muncul karena adanya permohonan banding ini;

Atau:

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dari apa yang mohon dalam perkara ini, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3745/Pdt.G/2024/PA.Tgrs., tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 19 November 2024;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan secara resmi untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) di Kantor Pengadilan Agama Tigaraksa masing-masing tanggal 23 Oktober 2024, namun Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 19 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 21 November 2024 dengan register perkara Nomor 87/Pdt.G/2024/PTA.Btn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak Pemohon dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Hlm. 4 dari 16 hlm.Salinan Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasa khususnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Oktober 2024 atas putusan perkara *a quo*, Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke tujuh setelah putusan dibacakan maka permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 188 HIR, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak di depan sidang setiap persidangan namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Arwendi namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa usaha perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan secara litigatif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan, surat kuasa khusus, berita acara sidang, keterangan para saksi Pemohon dan saksi Termohon, surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta

Hlm. 5 dari 16 hlm.Salinan Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan dan memori banding tanpa kontra memori banding selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak sependapat dengan formulasi putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam pertimbangan hukum dan amarnya, karena eksepsi diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi sehingga formulasinya sebagaimana dalam putusan ini;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pembanding dengan Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dengan tepat dan benar dalam konvensi, tentang perceraian, tentang mut'ah dan uang iddah dan dalam menilai bukti-bukti baik bukti saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh para pihak maupun dalam menerapkan ketentuan hukum formil dan materil selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat banding dengan menambah pertimbangan mengenai kondisi kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pembanding terhadap Terbanding didasarkan atas alasan rumah tangganya sejak tanggal 2023 mulai tidak harmonis disebabkan antara lain, Terbanding sering keluar rumah tanpa izin, Terbanding tidak taat pada Pembanding, Terbanding pisah tempat tidur, Terbanding telah mempunyai pria idaman lain, dan puncaknya sejak tanggal 09 Juli 2024 setelah Pembanding mengetahui Terbanding berselingkuh dengan pria yang bernama Adung, akhirnya Terbanding pergi meninggalkan Pembanding, dan sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pembanding, dalam jawabannya Terbanding membenarkan dan mengakui rumah tangganya tidak harmonis, pengakuan Terbanding yang membenarkan telah terjadi perselisihan hubungan suami isteri merupakan bukti yang mempunyai kekuatan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara, dikuatkan dengan keterangan 3 tiga orang saksi Pembanding yang menerangkan Pembanding

Hlm. 6 dari 16 hlm.Salinan Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, Pemanding mengusir Terbanding bersama anaknya yang bernama Izza Muhamad Elfathan, dan atas permohonan cerai talak Pemanding, Terbanding tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya sudah pecah tidak bisa disatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa masalah, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemanding dan Terbanding, dan sejalan dengan

pendapat pakar hukum Islam DR. Musthafa As-Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Maratu Baina al-Fiqhi wal Qanuni, halaman 100, yang menyatakan artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, dan terlepas apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini, mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Hlm. 7 dari 16 hlm.Salinan Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya permohonan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding dapat dibenarkan secara hukum, maka permohonan Pembanding pada petitum 2 dan 3 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding, sehingga harus dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang bahwa tentang kewajiban Pembanding terhadap Terbanding akibat perceraian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dengan tambahan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Majelis Hakim Pengaddilan Tinggi Agama Banten untuk memberikan perlindungan Hukum bagi Hak-Hak Perempuan Paska Perceraian khususnya hak untuk menerima nafkah iddah dan mut'ah maka Pembanding dihukum segera membayar nafkah iddah dan mutah tersebut sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

DALAM REKONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dengan tepat dan benar selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara a quo di tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam Konvensi harus dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi dan oleh karena gugatan konvensi tentang perceraian dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dahulu Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi dahulu Pemohon, namun

Hlm. 8 dari 16 hlm.Salinan Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi dahulu Pemohon untuk membiayai anak yang bernama Izza Muhamad El Fathan, laki-laki, lahir 3 Juli 2023, berusia 1 (satu) tahun yang berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, berupa:

- a. Biaya kebutuhan hidup sehari-hari sampai anak tersebut berumur 21 tahun sejumlah Rp4.438.000.000,00 (empat milyar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- b. Biaya Pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak sampai dengan lulus kuliah sejumlah Rp4.438.000.000,00 (empat milyar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Huruf a dan b sejumlah Rp8.822.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa Terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 59 diktum rekonvensi yang intinya: 1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat; 2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Izza Muhammad Elfathan, lahir 03 Juli 2023 berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya; 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Izza Muhamad Elfathan tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) dengan penambahan 10% untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan tersebut dan mengajukan banding dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam memorinya yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* tidak mempertimbangkan mengenai hasil tes DNA atas nama anak yang bernama

Hlm. 9 dari 16 hlm.Salinan Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izza Muhammad Elfathan yang membuktikan anak tersebut bukan anak kandung Pembanding meskipun dilahirkan pada saat ikatan perkawinan;

2. Bahwa Pembanding untuk memperkuat dalil bantahan terhadap anak yang bernama Izza Muhammad Elfathan bukan anak kandungnya, Pembanding telah melengkapi dokumen tambahan berupa laporan polisi pada dugaan adanya perzinahan;

Menimbang bahwa terhadap alasan Pembanding dalam memorinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Ad.1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* tidak mempertimbangkan mengenai hasil tes DNA atas nama anak yang bernama Izza Muhammad Elfathan yang membuktikan anak tersebut bukan anak kandung Pembanding meskipun dilahirkan pada saat ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan ini dapat dibenarkan oleh karena dalam pertimbangan putusannya pada halaman 49 Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bukti tersebut dibuat atau dilakukan oleh Pembanding secara sepihak dan bukan atas perintah dan pengawasan Majelis Hakim, oleh karena itu bukti tersebut P.10. harus dikesampingkan, padahal senyatnya anak laki-laki bernama **Izza Muhamad El Fathan** yang lahir 03 Juli 2023/ berusia 1 (satu) tahun adalah anak yang lahir dari pernikahan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, namun anak tersebut adalah anak hasil hubungan dengan laki-laki lain. Hal ini terbukti dengan hasil tes DNA yang dilakukan terhadap anak yang bernama **Izza Muhamad El Fathan** di GENOS Laboratory Kode Lab: GPF_240809_105. Tanggal penerimaan: 09 Agustus 2024. Menunjukkan profil DNA individu dari setiap sampel yang diperiksa dan angka yang ditampilkan adalah variasi alel pengulangan nukleotida dari 26 lokus marka Short Tandem Repeat (STR). Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa dari 13 dari 26 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ayah H. Abas Barsah tidak cocok dengan alel paternal dari anak **Izza Muhamad El Fathan**. Dengan demikian probabilitas H. Abas Barsah sebagai ayah biologis dari **Izza Muhamad El Fathan** adalah 0 %. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H. Abas Barsah sebagai terduga sebagai

Hlm. 10 dari 16 hlm.Salinan Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai ayah biologis dari **Izza Muhamad El Fathan**. Meskipun Tergugat Rekonvensi menuliskan dalam dalil posita pada angka 3 (tiga) karena belum melakukan tes DNA. Dan Tergugat Rekonvensi berpikiran positif jika **Izza Muhamad El Fathan** adalah anak Tergugat Rekonvensi, namun ternyata setelah dilakukan tes DNA bahwa **Izza Muhamad El Fathan** bukan anak biologis Tergugat Rekonvensi, dan bukti DNA tersebut dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding yang bernama Abdul Mujib alias Adung bin Mubin dan Reza Nabela Pratama bin Ucin, yang keduanya mengakui telah berhubungan badan dengan Terbanding pada saat pacaran dengan Terbanding;

Ad.2. Bahwa Pembanding untuk memperkuat dalil bantahan terhadap anak yang bernama Izza Muhammad Elfathan bukan anak kandungnya, Pembanding telah melengkapi dokumen tambahan berupa laporan polisi pada dugaan adanya perzinahan;

Menimbang, bahwa Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/BVIII/2024/SPKT.AT RESKRIM/POLRESTA TANGERANG/POLDA BANTEN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Tangerang, tertanggal 17 Agustus 2024, bukti P. 13, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi ini menunjukkan bahwa bukti DNA dibuat atau dilakukan oleh Pembanding atas dugaan adanya perzinahan maka meskipun dilakukan sepihak tetapi ada bukti pendukung yang lain berupa laporan ke Polresta Tangerang, dan dikuatkan dengan bukti P.7, percakapan via WA, isi percakapan selingkuhan Terbanding yang bernama Abdul Mujib alias Adung menanyakan kondisi anak hasil perselingkuhannya;

Menimbang, bahwa dari fakta bukti tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa probabilitas H. Abas Barsah bin Sahrian sebagai ayah biologis dari anak yang bernama Izza Muhammad Elfathan dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai ayah biologis dari anak

Hlm. 11 dari 16 hlm.Salinan Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tigaraksa yang menolak hasil tes DNA tidak dapat dipertahankan dan putusannya yang menetapkan anak yang bernama Izza Muhammad Elfathan adalah anak kandung Pembanding harus dibatalkan di tingkat banding, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan hak kepada anak di luar nikah untuk mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya, termasuk dengan membuktikan hubungan biologis melalui tes DNA, dan dikuatkan dengan Hadis Rasulullah yang artinya: "Barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga", Shahih Bukhori Kitab Faraid Bab, Barang Siapa Yang menisbatkan kepada selain bapaknya" jilid 4 halaman 15 Hadits Nomor 6766" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hasil pembuktian P.7, P.9 dan P.10, dikuatkan dengan Putusan (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan dikuatkan dengan hadits Rasulullah tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat, bahwa anak yang bernama Izza Muhammad Elfathan bukanlah anak biologis H. Abas Barsah bin Sahrian dalam perkawinannya dengan Irma Permatasari binti Momon, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten akan mempertimbangkan kewajiban nafkah terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tetapi bukan anak biologis;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah inti adalah siapakah yang berhak menafkahi anak hasil zina dalam perkawinan tersebut? Dalam hal ini Imam Abu Hanifah memberikan kriteria nafkah sebagai berikut: 1. Akad nikahnya sah, 2. isteri mampu melakukan hubungan seks, 3. Isteri menyerahkan dirinya kepada suaminya dengan penyerahan sepenuhnya, 4. Isterinya bukan orang murtad dan 5. Tidak melakukan sesuatu yang diharamkan terhadap mahram suaminya;

Menimbang, bahwa dalam hukum positif terhadap hak nafkah anak bagi anak hasil zina dalam ikatan perkawinan yaitu dalam undang-undang tidak dijelaskan secara detail tentang status hak nafkah bagi anak hasil perzinahan dalam ikatan perkawinan, dalam undang-undang hanya diatur bahwasanya anak yang lahir tidak dalam perkawinan maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sedangkan analisa hukum

Hlm. 12 dari 16 hlm.Salinan Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam terhadap hak nafkah bagi anak hasil zina dalam ikatan perkawinan anak mengikuti nasab ibu dan keluarga ibu, begitupun dengan nafkah, beban nafkah kepada ibunya, karena dari aspek hukum sudah jelas bahwasanya yang berhak menafkahi adalah ibu biologisnya karena anak yang dilahirkan diluar hubungan suami isteri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam rekonvensi yang menghukum Pembanding untuk membayar nafkah anak harus dibatalkan dan dengan menjatuhkan putusan yang amarnya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding tentang status anak dalam perkawinan dan nafkah anak yang lahir dalam perkawinan, sehingga amarnya sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding untuk membela kepentingannya di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3745/Pdt.G/2024/PA.Tgrs., tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1446 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam menjatuhkan putusan ini yang amar selengkapya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hlm. 13 dari 16 hlm.Salinan Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3745/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Memberi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hlm. 14 dari 16 hlm.Salinan Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Drs. DADANG SYARIF** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ZULKIFLI SIREGAR, S.H, M.H.,** dan **Dr. Dra. Hj. IDA NURSAADAH, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MANSUR SYAH, S.H,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H, M.H.,

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Dra. Hj. IDA NURSAADAH, S.H, MH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Dadang Syarif

Panitera Pengganti

ttd

MANSUR SYAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan : Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Hlm. 15 dari 16 hlm.Salinan Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 16 hlm.Salinan Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PTA.Btn.